



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
SAWAHLUNTO NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG
NAMA-NAMA JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan kepada mantan Walikota Sawahlunto dalam membangun Kota Sawahlunto, maka salah satu bentuk penghargaan yang diberikan masyarakat Kota Sawahlunto terhadap pengabdian mantan Walikota yang salah satunya diberikan kepada mantan Walikota Sawahlunto yaitu Ir. H. Amran Nur dengan mengabadikan nama beliau sebagai nama jalan di Kota Sawahlunto;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Nama-Nama Jalan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto /Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);

13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

dan

WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 10
TAHUN 2000 TENTANG NAMA-NAMA JALAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun 2000 tentang Nama-nama Jalan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2000 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun 2000 tentang Nama-nama Jalan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 37) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 18 Juli 2018

Pj. WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ABDUL GAFAR

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 18 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,


ROVANLY ABDAMS

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA
BARAT : (2 / 40 / 2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
SAWAHLUNTO NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG
NAMA-NAMA JALAN

I. UMUM

Bahwa transportasi jalan ditata sedemikian rupa dalam sistem transportasi nasional yang dinamis dan diharapkan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan, serta dalam rangka memberikan penghargaan kepada mantan Walikota Sawahlunto dalam membangun Kota Sawahlunto, maka salah satu bentuk penghargaan yang diberikan masyarakat Kota Sawahlunto terhadap pengabdian mantan Walikota yang salah satunya diberikan kepada mantan Walikota Sawahlunto Ir. H. Amran Nur dengan mengabadikan nama mantan Walikota sebagai nama jalan di Kota Sawahlunto, hal ini sebagai salah satu bentuk apresiasi dari masyarakat Kota Sawahlunto terhadap apa yang telah beliau berikan berkaitan dengan pembangunan Kota Sawahlunto selama beliau menjabat sebagai Walikota Sawahlunto.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup Jelas
Pasal II : Cukup Jelas

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 2 TAHUN 2018

TANGGAL : 18 JULI 2018

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA
SAWAHLUNTO NOMOR 10 TAHUN
2000 TENTANG NAMA-NAMA
JALAN.

NAMA-NAMA JALAN KOLEKTOR

NO	NO RUAS	NAMA JALAN			LOKASI	KET
		DARI	KE	NAMA		
1.	50	Air Dingin	Taratak Bancah	Jl. Ibrahim Jambek	Kec. Silungkang	Jl. Kota
2.	56	Simp. Lubuk Kubang	Sei. Cacang	Jl. Harun Rajo Sampono	Kec. Silungkang	Jl. Kota
3a.	53	Simp. Polak Datar	Kubang Kociak	Jl. Amir Jamin Dt. Rajo Nan Sati	Kec. Lembah Segar	Jl. Kota
3b		Kubang Kociak	Pasar Silungkang	Jl. Nurdin Muhammad	Kec. Silungkang	Jl. Kota
4.	44	Simp. Kubang	Lokuang Morak	Jl. Abdul Majid Rasyad	Kec. Lembah Segar	Jl. Kota
5.	45	Lokuang Morak	Pasar Lumindai	Jl. Engku Tempa	Kec. Lembah Segar /Kec. Barangin	Jl. Kota
6.	51	Pasar Lumindai	Kajai-Gugruk Balang	Jl. Syawal Mantari	Kec. Barangin	Jl. Kota
7.	36	Simp. Masjid Syuhada	Jbt Air Dingin	Jl. Arif Rahman Hakim	Kec. Lembah Segar	Jl. Kota
8.	7	Jbt. Kantor GPK	Tangsi Gunung	Jl. Diponegoro	Kec. Lembah Segar	Jl. Kota

9.	6	Simp. Kelok S	Tj. Sari Simpang Air Dingin	Jl. BagindoAziz Chan	Kec. Lembah Segar	Jl. Kota
10.		Hotel Ombilin	Jbt Pasar Baru	Jl. Imam Bonjol	Kec. Lembah Segar	Jl. Kota
11.		Gang II	Jbt Pasar Baru	Jl. Muhammad Yazid	Kec. Lembah Segar	Jl. Kota
12.	20	Tugu M. Yamin	SD No 05	Jl. Proklamasi	Kec. Lembah Segar	Jl. Kota
13.	32 & 28	Simp. Pdk Batu Sikabu	Mudik Air	Jl. Abdul Rahman	Kec. Lembah Segar	Jl. Kota
14.	27-21	Kelok Cendol/Kb. Jati	Jembatan GPK	Jl. Manan Jatin	Kec. Lembah Segar	Jl. Kota
15.	31	Kelok Sago	Ladang Laweh Sapan	Jl. Thalib	Kec. Barangin	Jl. Kota
16.	38	Pasar Sapan	Psr. Guguk Balang	Jl. Naik Pahlawan	Kec. Barangin	Jl. Kota
17.	29	Simp. Kayu Gadang	Kayu Gadang-Santur	Jl. Muhammad Syin Rangkayo Tengah	Kec. Barangin	Jl. Kota
18.	33 & 40	Simp. Kayu Gadang	Kelok Cendol	Jl. Zainudin Tembak	Kec. Barangin	Jl. Kota
19.	42	Mess Antra Sita	Simp. Kayu Gadang	Jl. Asimin	Kec. Barangin	Jl. Kota
20.	34	Kampung Surian	Psr. Baru Durian	Jl. Hasan Basri	Kec. Barangin	Jl. Kota
21.	63	Simp. Gulang-gulang	Karang Anyar	Jl. H. Yahya Usman	Kec. Barangin	Jl. Kota
22.	101	Santur	Padang Malintang	Jl. Bidin Muhammad Bantuan	Kec. Barangin	Jl. Kota
23.		Gerbang Taman Satwa Kandi	Simpang Napar Empat	Jl. H Achmad Noerdin. SH	Kec. Barangin	Jl. Kota

24.	72	Sikalang	Rantih	Jl. Jamatar	Kec. Talawi	Jl. Kota
25.	74 & 102	Tamka	Bukit Bual	Jl. Ruslan Usman	Kec. Talawi	Jl. Kota
26.	73	Sijantang	Tigo Tanjung	Jl. Ma'ansyah	Kec. Talawi	Jl. Kota
27.	64	SD No.02 Talawi	Koto Alah	Jl. Muhammad Ratin Datuak Rajo Kuaso	Kec. Talawi	Jl. Kota
28.	61	Pasar Talawi	Batu Kualii	Jl. Anas Malik	Kec. Talawi	Jl. Kota
29.	62	Batu Kualii	Kumbayau-Tumpuk Tangan Atas Kumanih	Jl. Syaridin Datuak Kabuik	Kec. Talawi	Jl. Kota
30.		Simpang Empat Tanah Hitam	Simpang Puyuh Sangkar	Jl. Drs. H. Subari Sukardi	Kec. Barangin	Jl. Kota
31.		Simpang Sangkar Puyuh	Kandi Bawah	Jl. Drs. H. Rachmatsjah	Kec. Barangin	Jl. Kota
32.		Simpang Empat Tanah Hitam	Dinas Perindagkopnaker	Jl. Drs. H. Shaimoery. WS	Kec. Barangin	Jl. Kota
33.		Simpang Empat Tanah Hitam	Gerbang Satwa Kandi Taman	Jl. Datuak Nan Sambilan	Kec. Barangin	Jl. Kota
34.		Simpang PU	Pengadilan Negeri	Jl. Ir. H. Amran Nur	Kec. Barangin	Jl. Kota

Pj. WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ABDUL GAFAR